



**PUTUSAN**

**NOMOR 15/Pid.B/2018/PN.Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOHAMMAD SAMSUL SAMPE ALIAS ANCU BIN SAMPE;  
Tempat lahir : Makale;  
Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Juni 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Atletik, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare, Propinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 30 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Samsul Sampe Alias Ancu Bin Sampe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan supaya Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) keping CD-R merk GT-Pro Plus yang berisi hasil copyan file rekaman CCTV yang terpasang di Kantor Puskesmas Wonomulyo, terjadi perekaman pada tanggal 29-11-2017 jam 04. 37 WITA s/d tanggal 29-11-2017 jam 04. 39 dan tanggal 29- 11-2017 jam 05. 38 s/d tanggal 29-11-2017 jam 05. 41;

dikembalikan kepada Kantor Puskesmas Wonomulyo;

1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna gold, Nomor IMEI 1: 863526030769715, Nomor IMEI 2: 863526030769707;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI, Nomor Mesin: JM31E1245461, Nomor Rangka: 1JM3116HK243226;

1 (satu) buah jam tangan merk Quick Silver warna silver;

1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda;

1 (satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Imran Rasyid Gilman., S. Ag;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Mohammad Samsul Sampe Als Ancu Bin Sampe pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Puskesmas Wonomulyo yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika di waktu malam hari Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek di daerah Pare-pare mengantarkan sdr. Abdul Majid ke menuju Wonomulyo sesampai di depan Puskesmas Wonomulyo sekitar 01. 00 WITA, sdr. Abdul Majid meminjam motor terdakwa sambil menunggu kedatangan sdr. Abdul Majid, Terdakwa memutuskan untuk istirahat makan di warung dan selanjutnya kembali lagi masuk ke Teras Kantor Puskesmas Wonomulyo untuk baring-bering sambil menunggu sdr. Abdul Majid;
- Sampai dini hari Terdakwa beberapa kali menghubungi Sdr Abdul Majid namun tidak aktif handphonenya sampai Terdakwa tertidur dan terbangun lagi sekitar 04. 30 WITA yang selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam Kantor Puskesmas dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Kantor Puskesmas untuk memantau situasi dan keadaan dalam puskesmas tersebut yang dijadikan tempat untuk tidur pasien dan pegawai puskesmas terlihat sepi dan seluruh pegawai yang tertidur dengan lelap namun Terdakwa tidak menemukan sasaran barang yang akan diambil Terdakwa keluar lagi ke teras sambil memikirkan barang yang akan diambil, setelah beberapa saat sekitar pukul 05. 30 Terdakwa masuk ke kamar pasien yakni kamar pertama sebelah kanan dan pada saat itu ada Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag sedang tertidur menjaga anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 yang disimpan dilantai dan sebuah tas yang tersimpan dibawah bantal kepala pasien dan selanjutnya Terdakwa keluar ruangan lagi untuk melihat situasi dan tindakan terdakwa tersebut terekam dalam rekaman CCTV Kantor Puskesmas Wonomulyo;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar pasien yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu pelan-pelan lalu

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN.PoI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa segera mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 yang terletak dilantai dan tas yang tersimpan dibawah bantal kepala pasien lalu dengan segera Terdakwa keluar menuju teras;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo A39 dan tas milik Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag, terdakwa memeriksa isi tas tersebut yang berisikan kunci rumah, kunci sepeda motor Honda Scoopy beserta remote kontrol, 1 (satu) jam tangan merk Quiksilver, cincin batu, dan dompet yang berisikan ( uang sekitar Rp.850.000,-, SIM A, SIM C, KTP, NPWP) lalu Terdakwa memeriksa remote kontrol sepeda motor yang tergabung dengan kunci dengan memencet remote terlihat sepeda motor honda scoopy yang terparkir disebelah ruangan unit gawat darurat (UGD) menyala lampunya dan selanjutnya Terdakwa memasangkan kunci motor yang ia dapatkan kedalam sepeda motor Honda Scoopy tersebut ternyata cocok dan segera menstater sepeda motor itu, setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa segera menaiki motor tersebut dengan membawa sebuah tas dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 milik Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag dan meninggalkan Kantor Puskesmas Wonomulyo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 dan tas yang berisikan kunci rumah, kunci sepeda motor honda scoopy beserta remote kontrol, 1 (satu) jam tangan merk Quiksilver, cincin batu, dan dompet yang berisikan (uang sekitar Rp.850.000,-, SIM A, SIM C, KTP, NPWP) yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag dan barang-barang milik Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag. tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag mengalami kerugian dengan total sekitar Rp 23. 800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Mohammad Samsul Sampe Als Ancu Bin Sampe pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Puskesmas Wonomulyo yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika di waktu malam hari Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek di daerah Pare-pare mengantarkan sdr. Abdul Majid ke menuju Wonomulyo sesampai di depan Puskesmas Wonomulyo sekitar 01. 00 WITA, sdr. Abdul Majid meminjam motor terdakwa sambil menunggu kedatangan sdr. Abdul Majid, Terdakwa memutuskan untuk istirahat makan di warung dan selanjutnya kembali lagi masuk ke Teras Kantor Puskesmas Wonomulyo untuk baring-bering sambil menunggu sdr. Abdul Majid;
- Sampai dini hari Terdakwa beberapa kali menghubungi Sdr Abdul Majid namun tidak aktif handphonenya sampai Terdakwa tertidur dan terbangun lagi sekitar 04. 30 WITA yang selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam Kantor Puskesmas dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Kantor Puskesmas untuk memantau situasi dan keadaan dalam puskesmas tersebut yang dijadikan tempat untuk tidur pasien dan pegawai puskesmas terlihat sepi dan seluruh pegawai yang tertidur dengan lelap namun Terdakwa tidak menemukan sasaran barang yang akan diambil Terdakwa keluar lagi ke teras sambil memikirkan barang yang akan diambil, setelah beberapa saat sekitar pukul 05. 30 Terdakwa masuk ke kamar pasien yakni kamar pertama sebelah kanan dan pada saat itu ada Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag sedang tertidur menjaga anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 yang disimpan dilantai dan sebuah tas yang tersimpan dibawah bantal kepala pasien dan selanjutnya Terdakwa keluar ruangan lagi untuk melihat situasi dan tindakan terdakwa tersebut terekam dalam rekaman CCTV Kantor Puskesmas Wonomulyo;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar pasien yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu pelan-pelan lalu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 yang terletak dilantai dan tas yang tersimpan dibawah bantal kepala pasien lalu dengan segera Terdakwa keluar menuju teras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo A39 dan tas milik Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag, terdakwa memeriksa isi tas tersebut yang berisikan kunci rumah, kunci sepeda motor Honda Scoopy beserta remote kontrol, 1 (satu) jam tangan merk Quiksilver, cincin batu, dan dompet yang berisikan (uang sekitar Rp.850.000,-, SIM A, SIM C, KTP, NPWP) lalu Terdakwa memeriksa remote kontrol sepeda motor yang tergabung dengan kunci dengan memencet remote terlihat sepeda motor honda scoopy yang terparkir disebelah ruangan unit gawat darurat (UGD) menyala lampunya dan selanjutnya Terdakwa memasangkan kunci motor yang ia dapatkan kedalam sepeda motor Honda Scoopy tersebut ternyata cocok dan segera menstater sepeda motor itu, setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa segera menaiki motor tersebut dengan membawa sebuah tas dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 milik Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag dan meninggalkan Kantor Puskesmas Wonomulyo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 dan tas yang berisikan kunci rumah, kunci sepeda motor honda scoopy beserta remote kontrol, 1 (satu) jam tangan merk Quiksilver, cincin batu, dan dompet yang berisikan (uang sekitar Rp.850.000,-, SIM A, SIM C, KTP, NPWP) yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag dan barang-barang milik Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag. tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, Saksi Korban Imran Rasyid Gilman, S.Ag mengalami kerugian dengan total sekitar Rp 23. 800.000,- (Dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imran Rasyid Gilman., S. Ag Bin Alm Giling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa MOHAMMAD SAMSUL SAMPE Alias ANCU Bin SAMPE ;
- Bahwa saksi korban mengalami pencurian pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 04.30 Wita di di kantor puskesmas wonomulyo di kelurahan sidodadi kec. Wonomulyo kab. Polewali Mandar ;
- Bahwa benar saksi korban jelaskan mengalami kehilangan barang yakni berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI dan Tas Pinggang yang didalamnya berisi Uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda dan 1 (satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda;
- Bahwa benar Adapun kronologis kejadian pada saat itu hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 04.30 Wita sekitar jam 21.00 Wita , saat Saksi Korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag sedang tidur bersama anaknya yang sedang dirawat diruang perawatan Puskesmas Wonomulyo Saksi Korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag terbangun sekitar pukul 05.30 ingin melaksanakan sembahyang subuh di ruangan tersebut , setelah selesai sembahyang subuh saksi Korban ingin menggunakan hand Phone dan saksi Korban mencarinya di tempat Saksi Korban menyimpannya ( di cas di lantai ) , ternyata Hand Phone itu tidak ada , lalu Saksi Korban mencari tas yang di simpan dibawah bantal Anak Saksi Korban dan ternyata tas itu juga hilang dan Korban sempat membangunkan anaknya namun anak Saksi Korban tidak tahu keberadaan tas dan Hand Phone itu , kemudian Saksi Korban memeriksa sepeda motor yang terparkir diarea UGD Puskesmas Wonomulyo , ternyata, sepeda motor itu juga hilang dan Korbanpun segera melapor ke perawat yang sedang jaga pada saat itu ; Bahwa benar tempat terdakwa MOHAMMAD SAMSUL SAMPE Alias ANCU Bin SAMPE melakukan pencurian uang tersebut disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu di kantor puskesmas wonomulyo di kelurahan sidodadi kec. Wonomulyo kab. Polewali Mandar yang biasa ditempati oleh pasien dan karyawan untuk tidur ;
- Bahwa benar adapun kerugian yang saksi korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag alami yakni sekitar Rp. 23.800.000,- (Dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian maksud dan tujuan terdakwa MOHAMMAD SAMSUL SAMPE Alias ANCU Bin SAMPE mengambil barang-barang milik saksi korban

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN.PoI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag yakni untuk dimiliki lalu tidak ada orang lain yang ditemani terdakwa MOHAMMAD SAMSUL SAMPE Alias ANCU Bin SAMPE pada saat melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag melainkan dirinya sendiri selanjutnya, pada saat terdakwa MOHAMMAD SAMSUL SAMPE Alias ANCU Bin SAMPE melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag yakni tidak pernah meminta ijin ;

- Bahwa benar saksi korban kenal barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 0,1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda dan 1(satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda yang dimana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag dan istri saksi korban saksi SUMIATI Alias UMI Binti H.KALAMAN yang di ambil atau dicuri oleh terdakwa MOHAMMAD SAMSUL SAMPE Alias ANCU Bin SAMPE diruang perawatan Puskesmas ;
- Dan diperlihatkan pula barang bukti di depan persidangan berupa ;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold, Nomor Imei 1: 863526030769715, Nomor Imei 2 : 863526030769707.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 Cl, Nomor mesin :JM31E 1245461, Nomor Rangka 1JM3116HK243226.
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver.
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda.
  - 1 (satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda

*Atas keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya.*

2. Saksi Desy Rahma Alias Dera Binti H. Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
  - Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa MOHAMMAD SAMSUL SAMPE Als ANCU Bin SAMPE ;
  - Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa itu ketika saksi Korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag membangunkan Saksi yang sedang tertidur di ruang



perawat dan menyampaikan jika barang-barang miliknya hilang dicuri dan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 di kantor Puskesmas Wonomulyo di Kelurahan sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;

- Bahwa benar saksi Korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag menyampaikan kepada saksi jika dirinya kehilangan Hand Phone , Sepeda motor merk HONDA SCOPY warna hitam strip silver dan sebuah tas yang isinya kunci rumah , kunci sepeda motor dan dompet yang mana dompet itu isinya uang sekitar Rp. 800.000,- ( Delapan ratus ribu rupiah )
  - Bahwa benar sebelum terjadi peristiwa pencurian saksi tidak mengetahui dimana Korban menyimpan barang-barang miliknya itu namun Saksi melihat jika ada sepeda motor merk HONDA SCOPY yang terparkir di teras di samping ruang UGD.
  - Bahwa benar tempat terdakwa MOHAMMAD SAMSUL SAMPE Al s ANCU Bin SAMPE melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban tersebut disebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;
  - Bahwa benar saksi kenal barang bukti tersebut 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI adalah milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag yang diambil oleh terdakwa; Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi Sudirman Alias Udi Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa MOHAMMAD SAMSUL SAMPE Al s ANCU Bin SAMPE ;
  - Bahwa saksi mengetahui pencurian pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 04.30 Wita di di kantor puskesmas wonomulyo di kelurahan sidodadi kec. Wonomulyo kab. Polewali Mandar ketika ada perawat jaga yang membangunkan saksi , barulah saksi mengetahui jika di kantor Puskesmas Wonomulyo itu terjadi pencurian dan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 05.30 wita ;
  - Bahwa benar saksi korban IMRAN RASYID GILMAN,S.Ag mengalami kehilangan barang yakni berupa 1 (satu) unit nandphone Android merk OPPO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI dan Tas Pinggang yang didalamnya berisi Uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda dan 1(satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda;

- Bahwa benar pada saat saksi masuk jaga malam , saksi melihat ada satu unit sepeda motor HONDA SCOPY yang terparkir ditempat parkir diantara ruangan rawat inap dan ruang UGD;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 04.30 Wita di kantor puskesmas wonomulyo di kelurahan sidodadi kec. Wonomulyo kab. Polewali Mandar ;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian di kantor puskesmas wonomulyo di kelurahan sidodadi kec. Wonomulyo kab. Polewali Mandar yakni 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI dan Tas Pinggang yang didalamnya berisi Uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda dan 1(satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda, yang semuanya milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag ;
- Bahwa benar adapun kronologis kejadiannya awal mulanya yaitu pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 01.30 Wita , Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek setelah mengantarkan sdra. ABDUL MAJID dari Pare-Pare sampai ke Wonomulyo yang selanjutnya teman terdakwa sdra. ABDUL MAJID meminjam motor terdakwa dan memutuskan untuk menunggu sdra. ABDUL MAJID di kantor Puskesmas Wonomulyo namun terdakwa tertidur untuk beberapa saat lalu sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa terbangun dan selanjutnya masuk ke dalam kantor Puskesmas Wonomulyo



dengan maksud untuk memantau situasi dan timbul niat terdakwa mencari barang-barang yang bisa diambil karena Terdakwa mau pulang ke Pare-Pare , situasi didalam puskesmas Wonomulyo sunyi karena para petugas maupun orang-orang yang ada ditempat tersebut sedang tidur , pada saat itu Terdakwa belum menemukan sasaran barang yang akan diambil namun niat Terdakwa sudah ada untuk mengambil barang- barang yang ada di kantor Puskesmas itu lalu Terdakwa keluar lagi ke teras dan memikirkan barang apa yang akan di ambil Sekitar jam 05.30 Wita , Terdakwa kembali masuk ke kamar pasien yakni pada kamar pertama sebelah kanan dan Terdakwa mendorong pintu kamar itu pelan-pelan lalu melihat ada 3 ( tiga ) orang yang sedang tidur didalam kamar itu yaitu seorang anak laki-laki yang sedang dirawat lalu dijagai oleh seorang anak perempuan dan seorang laki-laki dan ketiga orang itu sedang tertidur semua , lalu pelan-pelan Terdakwa memeriksa barang-barang yang akan diambil dan Terdakwa melihat ada 1 ( satu ) unit Hand Phone yang disimpan di lantai dan sebuah tas yang tersimpan diatas kepala pasien yang sedang dirawat namun pada saat Terdakwa masuk ke kamar tersebut yang pertama , Terdakwa belum mengambil barang-barang itu dan Terdakwa keluar lagi serta menutup pintu kamar secara pelan-pelan dan Terdakwa menuju ke teras depan lagi . Beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar tadi dan Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mendorongnya pelan-pelan , lalu setelah Terdakwa sampai didalam kamar maka Terdakwa segera mengambil hand phone dan tas yang sudah diperiksa tadi lalu Terdakwa kantong hand phone tersebut dan tasnya di jinjing , lalu Terdakwa berjalan keluar menuju ke teras , sesampai diteras terdakwa segera memeriksa isi tas tersebut dan Terdakwa menemukan sebuah dompet yang isinya uang tunai serta ada anak kunci dan tergabung dengan sebuah remote kontrol dan setelah remote kontrol itu Terdakwa tindis-tindis , Terdakwa melihat bahwa sepeda motor merk HONDA SCOPY yang terparkir disamping teras itu menyala , dan setelah anak kunci itu terdakwa pasang pada kontak sepeda motor HONDA. SCOPY itu ternyata cocok dan Terdakwa pun segera menstater sepeda motor itu dan setelah motor itu bunyi mesinnya maka Terdakwa segera menaiki sepeda motor itu dengan membawa sebuah tas dan hand phone curian tadi , lalu Terdakwa pergi meninggalkan halaman kantor Puskesmas Wonomulyo ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN,S.Ag karena ingin memiliki barang-



barang tersebut;

- selanjutnya bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik uang yakni saksi korban IMRAN RASYID GILMAN,S.Ag pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa uang yang diperlihatkan kepada terdakwa oleh pemeriksa yakni 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold,l (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam strip silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda, l(satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda yang dimana barang- barang tersebutlah yang terdakwa ambil di kantor puskesmas wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar ;
- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan :
  - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold, Nomor Imei 1: 863526030769715, Nomor Imei 2 : 863526030769707.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI, Nomor mesin :JM31E 1245461, Nomor Rangka 1JM3116HK243226.
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver.
  - l (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda.
  - l(satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold,l (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam strip silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda, l(satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda merupakan milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN,S.Ag ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
    - 1 (satu) keping CD-R merk GT-Pro Plus yang berisi hasil copyan file rekaman CCTV yang terpasang di Kantor Puskesmas Wonomulyo, terjadi perekaman pada tanggal 29 Nopember 2017 jam 04. 37 WITA sampai dengan tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 jam 04. 39 WITA dan tanggal 29 November 2017 jam 05. 38 WITA sampai dengan tanggal 29 November 2017 jam 05. 41 WITA;

- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna gold, Nomor IMEI 1: 863526030769715, Nomor IMEI 2: 863526030769707;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI, Nomor Mesin: JM31E1245461, Nomor Rangka: 1JM3116HK243226;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Quick Silver warna silver;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 04.30 Wita di kantor puskesmas wonomulyo di kelurahan sidodadi kec. Wonomulyo kab. Polewali Mandar ;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian di kantor puskesmas wonomulyo di kelurahan sidodadi kec. Wonomulyo kab. Polewali Mandar yakni 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI dan Tas Pinggang yang didalamnya berisi Uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda dan 1(satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda, yang semuanya milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag ;
- Bahwa benar adapun kronologis kejadiannya awal mulanya yaitu pada hari rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 01.30 Wita , Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek setelah mengantarkan sdr. ABDUL MAJID dari Pare-Pare sampai ke Wonomulyo yang selanjutnya teman terdakwa sdr. ABDUL MAJID meminjam motor terdakwa dan memutuskan untuk menunggu sdr. ABDUL MAJID di kantor Puskesmas Wonomulyo namun terdakwa tertidur untuk beberapa saat lalu sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa terbangun dan selanjutnya masuk ke dalam kantor Puskesmas Wonomulyo dengan maksud untuk memantau situasi dan timbul niat terdakwa mencari



barang-barang yang bisa diambil karena Terdakwa mau pulang ke Pare-Pare , situasi didalam puskesmas Wonomulyo sunyi karena para petugas maupun orang-orang yang ada ditempat tersebut sedang tidur , pada saat itu Terdakwa belum menemukan sasaran barang yang akan diambil namun niat Terdakwa sudah ada untuk mengambil barang- barang yang ada di kantor Puskesmas itu lalu Terdakwa keluar lagi ke teras dan memikirkan barang apa yang akan di ambil Sekitar jam 05.30 Wita , Terdakwa kembali masuk ke kamar pasien yakni pada kamar pertama sebelah kanan dan Terdakwa mendorong pintu kamar itu pelan-pelan lalu melihat ada 3 ( tiga ) orang yang sedang tidur didalam kamar itu yaitu seorang anak laki-laki yang sedang dirawat lalu dijagai oleh seorang anak perempuan dan seorang laki-laki dan ketiga orang itu sedang tertidur semua , lalu pelan-pelan Terdakwa memeriksa barang-barang yang akan diambil dan Terdakwa melihat ada 1 ( satu ) unit Hand Phone yang disimpan di lantai dan sebuah tas yang tersimpan diatas kepala pasien yang sedang dirawat namun pada saat Terdakwa masuk ke kamar tersebut yang pertama , Terdakwa belum mengambil barang-barang itu dan Terdakwa keluar lagi serta menutup pintu kamar secara pelan-pelan dan Terdakwa menuju ke teras depan lagi . Beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar tadi dan Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mendorongnya pelan-pelan , lalu setelah Terdakwa sampai didalam kamar maka Terdakwa segera mengambil hand phone dan tas yang sudah diperiksa tadi lalu Terdakwa kantong hand phone tersebut dan tasnya di jinjing , lalu Terdakwa berjalan keluar menuju ke teras , sesampai diteras terdakwa segera memeriksa isi tas tersebut dan Terdakwa menemukan sebuah dompet yang isinya uang tunai serta ada anak kunci dan tergabung dengan sebuah remote kontrol dan setelah remote kontrol itu Terdakwa tindis-tindis , Terdakwa melihat bahwa sepeda motor merk HONDA SCOPY yang terparkir disamping teras itu menyala , dan setelah anak kunci itu terdakwa pasang pada kontak sepeda motor HONDA. SCOPY itu ternyata cocok dan Terdakwa pun segera menstater sepeda motor itu dan setelah motor itu bunyi mesinnya maka Terdakwa segera menaiki sepeda motor itu dengan membawa sebuah tas dan hand phone curian tadi , lalu Terdakwa pergi meninggalkan halaman kantor Puskesmas Wonomulyo ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN,S.Ag karena ingin memiliki barang-barang tersebut;



- selanjutnya bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik uang yakni saksi korban IMRAN RASYID GILMAN,S.Ag pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa uang yang diperlihatkan kepada terdakwa oleh pemeriksa yakni 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold,1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam strip silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda, 1(satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda yang dimana barang- barang tersebutlah yang terdakwa ambil di kantor puskesmas wonomulyo Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar ;
- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan :
  - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold, Nomor Imei 1: 863526030769715, Nomor Imei 2 : 863526030769707.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI, Nomor mesin :JM31E 1245461, Nomor Rangka 1JM3116HK243226.
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver.
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda.
  - 1(satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold,1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam strip silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda, 1(satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda merupakan milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN,S.Ag ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Mohammad Samsul Sampe Alias Ancu Bin Sampe yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Mohammad Samsul Sampe Alias Ancu Bin Sampe adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hak /Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI dan Tas Pinggang yang didalamnya berisi Uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda dan 1(satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda, bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag, sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai tindakan dari seseorang untuk berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang bisa berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI dan Tas Pinggang yang didalamnya berisi Uang sekitar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda dan 1 (satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI dan Tas Pinggang yang didalamnya berisi Uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Quik Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda dan 1 (satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda milik saksi korban IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag untuk selanjutnya dimiliki dan dijual oleh terdakwa MOHAMMAD SAMSUL SAMPE Alias ANCU Bin SAMPE.

Menimbang, bahwa unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” inipun telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kumulasi dari waktu dan tempat yakni:

- dilakukan pada waktu malam;
- dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat melakukan pencurian (sifatnya alternatif) yakni sebagai berikut:

□ dalam sebuah tempat kediaman (woning);

Menimbang, bahwa ada yang menerjemahkan woning dengan rumah, namun ternyata dalam praktik, pengertian woning lebih luas dari pengertian rumah. Oleh karena seperti bekas gerbong kereta api, di bawah jembatan, bus yang tidak terpakai lagi, kapal yang terdampar, yang sehari-hari tidak disebut sebagai rumah, ternyata termasuk pengertian woning juga, apabila menurut kenyataannya termpat-tempat tersebut dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal. Oleh sebab itu woning ini lebih tepat diterjemahkan dengan tempat kediaman, yang artinya segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam.

□ di pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa mengenai pekarangan yang tertutup diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas yang menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, dan tidak disyaratkan sebagai tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas tersebut terdiri dari misalnya pagar bambu, pepohonan, unggukan tanah, selokan kecil, dan lain sebagainya. Pekarangan yang tertutup ini harus di dalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup faktor pekarangan yang tertutup saja. Tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup itu dan bukan di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara ini dilakukan pada waktu malam hari sekitar pukul 04.30 dan didalam puskesmas wonomulyo yang juga dijadikan rumah tempat tinggal untuk tidur oleh saksi korban dan saksi-saksi lainnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian unsur "yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) keping CD-R merk GT-Pro Plus yang berisi hasil copyan file rekaman CCTV yang terpasang di Kantor Puskesmas Wonomulyo, terjadi perekaman pada tanggal 29 Nopember 2017 jam 04. 37 WITA sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 jam 04. 39 WITA dan tanggal 29 Nopember 2017 jam 05. 38 WITA sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 jam 05. 41 WITA adalah barang bukti yang disita dari Kantor Puskesmas Wonomulyo, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Kantor Puskesmas Wonomulyo;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna gold, Nomor IMEI 1: 863526030769715, Nomor IMEI 2: 863526030769707, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI, Nomor Mesin: JM31E1245461, Nomor Rangka: 1JM3116HK243226, 1 (satu) buah jam tangan merk Quick Silver warna silver, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda, dan 1 (satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda adalah barang-barang bukti milik Saksi Imran Rasyid Gilman., S. Ag Bin Alm Giling yang merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Imran Rasyid Gilman., S. Ag Bin Alm Giling;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Imran Rasyid Gilman., S. Ag Bin Alm Giling;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Samsul Sampe Alias Ancu Bin Sampe tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping CD-R merk GT-Pro Plus yang berisi hasil copyan file rekaman CCTV yang terpasang di Kantor Puskesmas Wonomulyo, terjadi perekaman pada tanggal 29 Nopember 2017 jam 04. 37 WITA sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 jam 04. 39 WITA dan tanggal 29 Nopember 2017 jam 05. 38 WITA sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 jam 05. 41 WITA;

dikembalikan kepada Kantor Puskesmas Wonomulyo;

- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna gold, Nomor IMEI 1: 863526030769715, Nomor IMEI 2: 863526030769707;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam strip silver, Nomor Polisi DC 2026 CI, Nomor Mesin: JM31E1245461, Nomor Rangka: 1JM3116HK243226;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Quick Silver warna silver;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah remote kontrol sepeda motor merk Honda;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Imran Rasyid Gilman.,

S. Ag Bin Alm Giling;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

**H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH**

**HAMSIRA HALIM., SH**

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANWAR., SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)